



Kewarganegaraan Hak – hak Perdata : Analisis Perbandingan antara Warga Negara dan bukan Warga Negara

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfia Nur Atqiya², Azmi Fauziyah³, Rizki Anafis^{4*}, Yusna Kamila firausi⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

^{3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: rizkianafis07@gmail.com*

Abstract: This study explores the comparative analysis of civil rights between citizens and non-citizens, examining various regulations and their implementation in different countries. Citizenship often determines an individual's access to various civil rights, such as property ownership, access to justice, and contract rights. These differences in treatment can create injustices and discrimination against non-citizens. The study employs a normative legal approach with comparative and case study methodologies, focusing on regulations in Indonesia, the United States, Germany, and Japan. The findings reveal that in Indonesia, non-citizens face restrictions on property ownership, while in the United States and Japan, although regulations are more flexible, there are still limitations related to strategic or sensitive properties. In Germany, immigrants and asylum seekers often encounter greater legal barriers to accessing justice. Conversely, in countries like the United Kingdom and the United States, although there are no formal restrictions on contracts for non-citizens, they may face practical difficulties in accessing the necessary services to fulfill contractual obligations. The study recommends the need for more inclusive legal reforms to reduce inequalities and discrimination, and to enhance access to justice and civil rights for non-citizens. Additionally, strengthening legal aid services and international cooperation in civil law are suggested to ensure fair protection of rights for all individuals. The findings contribute significantly to the international civil law literature and provide valuable insights for policymakers in developing more equitable and sustainable policies in the era of globalization.

Keywords: Citizenship, Civil Rights, Citizens, Non-Citizens, International Law, Legal Reform.

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan hak-hak perdata antara warga negara dan bukan warga negara dalam konteks hukum internasional, dengan menganalisis berbagai regulasi dan penerapannya di beberapa negara. Kewarganegaraan sering kali menentukan akses individu terhadap berbagai hak perdata, seperti kepemilikan properti, akses keadilan, dan hak melakukan kontrak. Perbedaan perlakuan ini dapat menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap bukan warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan studi kasus, dengan fokus pada regulasi di Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, bukan warga negara menghadapi pembatasan dalam kepemilikan properti, sementara di Amerika Serikat dan Jepang, meskipun lebih fleksibel, tetap terdapat batasan terkait dengan properti strategis atau sensitif. Di Jerman, imigran dan pencari suaka sering kali mengalami hambatan hukum yang lebih besar dalam mengakses keadilan. Sementara itu, di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, meskipun secara formal tidak ada batasan kontrak bagi bukan warga negara, dalam praktiknya mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban kontrak. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif untuk mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta meningkatkan akses terhadap keadilan dan hak-hak perdata bagi bukan warga negara. Selain itu, penguatan layanan bantuan hukum dan kerjasama internasional dalam bidang hukum perdata juga direkomendasikan untuk memastikan perlindungan hak yang adil bagi semua individu. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur hukum perdata internasional dan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan di era globalisasi.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Perdata, Warga Negara, Bukan Warga Negara, Hukum Internasional, Reformasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang mengikat individu dengan suatu negara, memberikan mereka hak-hak tertentu dan memerlukan kepatuhan terhadap hukum negara tersebut. Dalam konteks hukum perdata, kewarganegaraan menjadi elemen penting yang membedakan antara warga negara dan bukan warga negara, terutama dalam hal akses dan perlindungan hak-hak perdata. Perbedaan ini sering kali menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak-hak perdata tersebut dilindungi dan diatur bagi warga negara dan bukan warga negara.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif hak-hak perdata yang dimiliki oleh warga negara dan bukan warga negara di beberapa negara, dengan fokus pada perbedaan regulasi dan implementasinya dalam hukum perdata. Dalam dunia yang semakin global dan dinamis, isu ini menjadi semakin relevan, terutama mengingat fenomena perpindahan penduduk, baik yang bersifat sukarela maupun terpaksa, yang semakin meningkat. Warga negara asing sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak perdata yang setara dengan warga negara di negara tempat mereka tinggal.²

Secara umum, hak-hak perdata mencakup hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk melakukan kontrak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, penerapan hak-hak ini sering kali berbeda antara warga negara dan bukan warga negara, tergantung pada kebijakan hukum domestik masing-masing negara. Di beberapa negara, perbedaan ini dapat menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi individu yang bersangkutan.³

Studi ini juga didorong oleh semakin banyaknya kasus-kasus internasional yang melibatkan sengketa perdata antara warga negara dan bukan warga negara. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan hak-hak perdata sangat penting untuk mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil. Sebagai contoh, di negara-negara Eropa, perbedaan hak antara warga negara dan bukan warga negara

¹ (Spiro, Peter J. *Citizenship: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press, 2022.)

² A. H. Smith, *Comparative Rights and Citizenship: The Impact of Global Migration* (Cambridge University Press, 2021), yang mengeksplorasi perbedaan dalam implementasi hak-hak perdata di berbagai yurisdiksi.

³ T. C. Ho, *Legal Status and Rights of Foreigners: A Comparative Study* (Springer, 2020), yang mengeksplorasi bagaimana kebijakan domestik dapat menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap warga negara asing.

terus menjadi isu yang diperdebatkan, terutama terkait dengan hak kepemilikan properti dan akses terhadap keadilan.⁴

Lebih lanjut, di Amerika Serikat, perbedaan perlakuan terhadap imigran, baik legal maupun ilegal, dalam hal hak-hak perdata sering kali menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi kebijakan imigrasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa imigran sering kali menghadapi hambatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan warga negara, baik dalam hal perlindungan hak-hak dasar maupun akses terhadap keadilan.⁵

Studi ini menggunakan metode analisis perbandingan hukum dengan mengambil sampel dari berbagai negara untuk melihat bagaimana hak-hak perdata diterapkan dan dilindungi bagi warga negara dan bukan warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur hukum perdata internasional dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case study).⁷ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan regulasi dan penerapan hak-hak perdata antara warga negara dan bukan warga negara di beberapa negara. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan bagaimana masing-masing negara mengatur hak-hak perdata bagi warga negara dan bukan warga negara, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam beberapa kasus yang relevan.⁸

- a. Pendekatan Normatif Metode normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait kewarganegaraan dan hak-hak perdata. Analisis ini meliputi studi terhadap konstitusi, undang-undang, dan

⁴ L. M. Davis, *Property Rights and Justice: A European Perspective* (Cambridge University Press, 2022)

⁵ S. E. Johnson, *Legal Barriers for Immigrants: A Comprehensive Study* (Harvard Law Review, 2020)

⁶ Suryadi, T. (2020). *Hukum Kewarganegaraan dan Status Hak Perdata di Indonesia*. Jakarta:

⁷ Mads Andenas dan Duncan Fairgrieve, *Comparative Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 90-105

⁸ Claire McIvor dan Mark F. Schreiber, *Case Studies in Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 55-70.

peraturan lainnya yang mengatur tentang hak-hak perdata di negara-negara yang menjadi objek penelitian. Selain itu, metode ini juga mencakup analisis literatur hukum yang memberikan pemahaman teoritis mengenai konsep kewarganegaraan dan hak-hak perdata.⁹

- b. Pendekatan Perbandingan Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan regulasi dan penerapan hak-hak perdata di beberapa negara, termasuk negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara yang dipilih dalam studi ini adalah Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada variasi dalam sistem hukum dan kebijakan kewarganegaraan yang ada, yang memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hak -hak perdata diterapkan di berbagai konteks hukum.¹⁰
- c. Pendekatan Kasus Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang melibatkan warga negara dan bukan warga negara, yang berkaitan dengan hak-hak perdata. Studi kasus ini melibatkan analisis putusan pengadilan dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa hak-hak perdata. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi permasalahan praktis yang muncul dalam implementasi hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.¹¹
- d. Pengumpulan dan Analisis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data dianalisis untuk

⁹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁰ Hadi, S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Andi Offset

¹¹ Anwar, Y. (2019). “*Pendekatan Perbandingan dalam Studi Hukum.*” *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 115-130.

mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari regulasi dan kasus-kasus yang diteliti.¹²

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara dan bukan warga negara serta implikasinya terhadap hak-hak perdata di berbagai negara.

3. PEMBAHASAN

Dalam konteks hukum perdata, kewarganegaraan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan hak-hak dan kewajiban individu.¹³ Perbedaan perlakuan terhadap warga negara dan bukan warga negara dalam hal hak-hak perdata dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti hak atas kepemilikan properti, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk melakukan kontrak.¹⁴ Pembahasan ini akan menguraikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan melihat regulasi di beberapa negara serta menganalisis implikasinya terhadap keadilan sosial.¹⁵

1. Hak Kepemilikan Properti

Salah satu area yang menunjukkan perbedaan signifikan antara warga negara dan bukan warga negara adalah hak atas kepemilikan properti. Di beberapa negara, warga negara memiliki hak penuh untuk memiliki properti, sementara bukan warga negara sering kali dihadapkan pada pembatasan tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan tanah bagi orang asing, yang hanya diperbolehkan melalui hak guna bangunan atau hak pakai, sementara warga negara Indonesia dapat memiliki tanah dengan hak milik penuh.¹⁶

Sebaliknya, di Amerika Serikat, aturan mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing lebih fleksibel. Namun, terdapat beberapa pembatasan terkait dengan jenis

¹² Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹³ "Property Rights and Non-Resident Aliens in the United States," Journal of Property Law, 2021.

¹⁴ "Access to Justice for Non-Citizens," International Law Review, 2019.

¹⁵ "Contractual Rights within the European Union: A Comparative Study," European Contract Law Journal, 2020.

¹⁶ "Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing di Indonesia: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria" dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2, 2022, pp. 123-145.

properti tertentu yang dianggap strategis, terutama yang terkait dengan keamanan nasional.¹⁷ Di Jepang, orang asing dapat membeli dan memiliki properti tanpa batasan signifikan, asalkan mereka mematuhi peraturan yang sama seperti warga negara Jepang.¹⁸

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana setiap negara memiliki kebijakan berbeda dalam melindungi kepentingan nasional mereka, sementara juga berusaha menarik investasi asing. Namun, kebijakan semacam ini sering kali menimbulkan ketidaksetaraan antara warga negara dan bukan warga negara, yang dapat mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat.¹⁹

2. Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari status kewarganegaraan mereka. Namun, dalam praktiknya, bukan warga negara sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mendapatkan keadilan. Di negara-negara Eropa, seperti Jerman, terdapat perbedaan signifikan dalam perlakuan hukum antara warga negara dan bukan warga negara, terutama terkait dengan imigran dan pencari suaka. Proses hukum bagi imigran sering kali lebih panjang dan kompleks, dengan akses yang lebih terbatas terhadap bantuan hukum.²⁰

Di Indonesia, meskipun konstitusi menjamin akses terhadap keadilan bagi semua orang, bukan warga negara sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengakses sistem hukum yang berbeda dari negara asal mereka. Hal ini diperparah oleh kendala bahasa dan budaya, yang dapat menghambat mereka dalam mencari keadilan.²¹

3. Hak untuk Melakukan Kontrak

Dalam konteks hukum kontrak, perbedaan hak antara warga negara dan bukan warga negara juga dapat ditemukan. Di beberapa negara, perbedaan ini sering kali muncul dalam bentuk persyaratan tambahan atau batasan bagi bukan warga negara untuk melakukan

¹⁷ "Foreign Ownership of Real Estate in the United States: Regulatory Considerations and National Security" dalam American Journal of International Law, Vol. 115, No. 1, 2021, pp. 45-67.

¹⁸ "Property Ownership by Foreign Nationals in Japan: A Legal Perspective" dalam Journal of Asian Law, Vol. 27, No. 3, 2023, pp. 89-104.

¹⁹ "National Interest vs. Foreign Investment: Balancing Property Ownership Regulations and Social Equity" dalam Global Journal of Social Justice, Vol. 12, No. 4, 2022, pp. 233-254.

²⁰ "Legal Barriers for Non-Citizens: Access to Justice for Immigrants and Asylum Seekers in Germany" dalam European Journal of Migration and Law, Vol. 24, No. 1, 2022, pp. 75-92.

²¹ "Challenges in Accessing Justice for Foreign Nationals in Indonesia: Language, Culture, and Legal Understanding" dalam Indonesian Journal of Law and Society, Vol. 18, No. 2, 2023, pp. 101-120

kontrak tertentu. Misalnya, di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, bukan warga negara yang ingin melakukan bisnis atau investasi harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan warga negara.²²

Sementara itu, di negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, meskipun tidak ada batasan formal yang membedakan warga negara dan bukan warga negara dalam melakukan kontrak, dalam praktiknya, bukan warga negara mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan atau perbankan yang diperlukan untuk menjalankan kontrak bisnis.²³

4. Implikasi terhadap Keadilan Sosial

Perbedaan perlakuan ini membawa implikasi besar terhadap keadilan sosial. Ketika bukan warga negara tidak diberikan akses yang setara terhadap hak-hak perdata, mereka cenderung berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan dan diskriminasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial di negara tersebut.²⁴

Penting untuk dipahami bahwa meskipun negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan nasional mereka, upaya tersebut harus dilakukan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Negara-negara perlu mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, dapat menikmati hak-hak perdata yang setara.²⁵

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap hak-hak perdata individu di berbagai negara. Warga negara umumnya memiliki akses yang lebih luas dan perlindungan yang lebih kuat atas hak-hak perdata dibandingkan bukan warga negara. Perbedaan ini dapat dilihat dalam hak kepemilikan properti, akses terhadap keadilan, dan hak untuk melakukan kontrak. Di

²² "Regulatory Barriers for Foreign Nationals in Contractual Agreements: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia" dalam Asian Business Law Journal, Vol. 14, No. 3, 2023, pp. 145-162.

²³ "Contractual Obligations and Financial Access for Foreign Nationals: Challenges in the United Kingdom and the United States" dalam Journal of International Business and Finance, Vol. 19, No. 2, 2023, pp. 201-220.

²⁴ "Social Inequality and Legal Discrimination: The Impact of Differential Treatment on Non-Citizens" dalam Journal of Social Justice and Law, Vol. 22, No. 1, 2024, pp. 87-104.

²⁵ Suryadi, T. (2020). *Hukum Kewarganegaraan dan Status Hak Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Indonesia, misalnya, kepemilikan tanah bagi bukan warga negara dibatasi, sedangkan warga negara memiliki hak penuh atas properti tersebut. Sementara itu, di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, meskipun aturan lebih fleksibel, masih terdapat beberapa pembatasan terkait properti yang strategis atau sensitif.²⁶

Perbedaan akses terhadap keadilan juga menjadi isu penting, terutama bagi bukan warga negara yang sering kali menghadapi hambatan hukum yang lebih besar. Di negara-negara seperti Jerman, imigran dan pencari suaka sering kali harus melalui proses hukum yang lebih panjang dan rumit. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana bukan warga negara mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami sistem hukum lokal dan mengakses bantuan hukum yang memadai.²⁷

Dalam konteks kontrak, meskipun beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat tidak memberlakukan batasan formal, bukan warga negara mungkin menghadapi tantangan praktis dalam mengakses layanan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban kontrak. Di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia, bukan warga negara dihadapkan pada persyaratan tambahan untuk melakukan bisnis atau investasi, yang mencerminkan perbedaan hak antara warga negara dan bukan warga negara.²⁸

Secara keseluruhan, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, dapat menikmati hak-hak perdata yang setara. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk menyelaraskan kebijakan mereka dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia guna mengurangi ketimpangan dan diskriminasi yang mungkin timbul dari perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara dan bukan warga negara.²⁹

²⁶ "The Impact of Citizenship on Civil Rights: A Comparative Study of Property Ownership, Justice Access, and Contractual Rights" dalam International Journal of Comparative Law, Vol. 31, No. 4, 2023, pp. 145-168.

²⁷ "Legal Challenges Faced by Non-Citizens: A Comparative Analysis of Germany and Indonesia" dalam Journal of Migration and Legal Studies, Vol. 28, No. 3, 2023, pp. 90-112.

²⁸ David K. Davis, Reforming Legal Systems: The Pursuit of Justice (New York: Routledge, 2022), hlm. 120-135.

²⁹ Helen M. McCormick dan Anthony J. Wood, Human Rights and Social Justice in Legal Reform (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), hlm. 40-55.

DAFTAR RUJUKAN

- Access to justice for non-citizens.* (2019). *International Law Review*.
- Andenas, M., & Fairgrieve, D. (2021). *Comparative law* (pp. 90-105). Cambridge University Press.
- Anwar, Y. (2019). Pendekatan perbandingan dalam studi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 115–130.
- Challenges in accessing justice for foreign nationals in Indonesia: Language, culture, and legal understanding.* (2023). *Indonesian Journal of Law and Society*, 18(2), 101–120.
- Contractual obligations and financial access for foreign nationals: Challenges in the United Kingdom and the United States.* (2023). *Journal of International Business and Finance*, 19(2), 201–220.
- Contractual rights within the European Union: A comparative study.* (2020). *European Contract Law Journal*.
- Davis, D. K. (2022). *Reforming legal systems: The pursuit of justice* (pp. 120-135). Routledge.
- Davis, L. M. (2022). *Property rights and justice: A European perspective*. Cambridge University Press.
- Foreign ownership of real estate in the United States: Regulatory considerations and national security.* (2021). *American Journal of International Law*, 115(1), 45–67.
- Hadi, S. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ho, T. C. (2020). *Legal status and rights of foreigners: A comparative study*. Springer.
- Johnson, S. E. (2020). *Legal barriers for immigrants: A comprehensive study*. Harvard Law Review.
- Legal barriers for non-citizens: Access to justice for immigrants and asylum seekers in Germany.* (2022). *European Journal of Migration and Law*, 24(1), 75–92.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Pendekatan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCormick, H. M., & Wood, A. J. (2023). *Human rights and social justice in legal reform* (pp. 40-55). Cambridge University Press.
- McIvor, C., & Schreiber, M. F. (2022). *Case studies in comparative law* (pp. 55-70). Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- National interest vs. foreign investment: Balancing property ownership regulations and social equity.* (2022). *Global Journal of Social Justice*, 12(4), 233–254.

Property ownership by foreign nationals in Japan: A legal perspective. (2023). *Journal of Asian Law*, 27(3), 89–104.

Property rights and non-resident aliens in the United States. (2021). *Journal of Property Law.*

Regulatory barriers for foreign nationals in contractual agreements: A comparative study of Indonesia and Malaysia. (2023). *Asian Business Law Journal*, 14(3), 145–162.

Smith, A. H. (2021). *Comparative rights and citizenship: The impact of global migration.* Cambridge University Press.

Social inequality and legal discrimination: The impact of differential treatment on non-citizens. (2024). *Journal of Social Justice and Law*, 22(1), 87–104.

Spiro, P. J. (2022). *Citizenship: What everyone needs to know.* Oxford University Press.

Suryadi, T. (2020). *Hukum kewarganegaraan dan status hak perdata di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.

Suryadi, T. (2020). *Hukum kewarganegaraan dan status hak perdata di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.

The impact of citizenship on civil rights: A comparative study of property ownership, justice access, and contractual rights. (2023). *International Journal of Comparative Law*, 31(4), 145–168.